



PUTUSAN
Nomor 55-K/PM.I-03/AU/IX/2023

SALINAN


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMMAD REANDY ADI PRASTYA.**
Pangkat, NRP : Serda, 42110012552265.
Jabatan : Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 28 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Kel. Maharatu
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/35/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/73/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/90/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/100/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 11 September 2023.



4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PM.I-03/AU/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor POM-401/A/IDIK-06/VII/2023/RSN tanggal 5 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Kep/112/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/28/K/AU/I-03/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
- 3.. Penetapan Penujukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/55-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/55-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/55-K/PM.I-03/AU/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi lainnya; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/28/K/AU/I-03/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) JO ayat(3) KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:



Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Kematian korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU, tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN.
- b) 2 (dua) lembar Foto korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum No. VER/04N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN.
- d) 1 (satu) lembar foto sikat kain yang dipakai Terdakwa untuk menggosok korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah sikat kain dan plastic warna biru kombinasi putih berbentuk oval.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Dari analisa yuridis dan fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) dimana perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati tidak dapat disangkakan hanya kepada Terdakwa, karena korban mengalami penganiayaan sejak hari Selasa, 25 April 2023 dan sudah tidak berdaya sejak hari Kamis 27 April 2023. Penganiayaan kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang selain Terdakwa yang sedang proses pidana dan sudah dihukum disiplin, sehingga menjadi tidak adil apabila pasal tersebut hanya di sangkakan kepada Terdakwa.
- 2. Bahwa penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan dengan hasil *visum et repertum* saja, tetapi dengan hasil otopsi yang tidak dimohonkan oleh penyidik kepada dokter atau ahli yang dapat memberikan keterangan resmi secara medis.
- 3. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban bukan mengarah ke ulu hati dan dada tengah depan, melainkan kearah perut kanan atas, rusuk



belakang kanan, dan cekikan ke leher korban.

4. Bahwa tuntutan Oditur Militer dengan pidana pokok penjara selama 2 tahun penjara dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas TNI AU sangatlah memberatkan Terdakwa dan keluarganya, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang hanya tinggal bersama ibundanya di Jawa Tengah, ibunya hanya mengandalkan hasil dari menjahit pakaian untuk menghidupi sehari-harinya, sehingga Terdakwa selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada ibundanya di Jawa Tengah. Selain itu, Terdakwa masih sangat muda dan mendapatkan Surat Permohonan Keringanan Hukuman Nomor B/907/IX/2023 tanggal September 2023 yang dapat diartikan bahwa Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan kembali oleh satuannya agar tidak melakukan tindak pidana serupa atau lainnya. Terdakwa juga baru sekitar 1.5 tahun berdinas di TNI AU dan memiliki masa dinas yang panjang, sehingga patut disayangkan apabila pidana tambahan diberikan kepada Terdakwa.

Dengan mencermati fakta persidangan dan analisa yuridis serta alat bukti, maka letak duduk perkara ini menjadi jelas sehingga Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP menjadi tidak mendasar. Dengan demikian, penasehat hukum memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat.
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Penasihat Hukum juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penganiayaan kepada korban.
2. Terdakwa masih muda dan masa dinas masih lama sehingga dapat dibina di satuannya agar tidak melakukan pidana serupa atau lainnya
3. Surat Permohonan Keringanan Hukuman Nomor B/907/IX/2023 tanggal September 2023 dari Danlanud Roesmin Nurjadin.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer (secara lisan) menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari bagian Hukum Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Letnan Kolonel Sus Ridwan Yunardi , S.H., M.I.Pol, NRP 528372, Kakum Lanud Roesmin Nurjadin beserta 3 orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor Sprin /477/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah mi, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh



tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, di Kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan mati", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Mochammad Reandy Adi Prastya) masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian masih di tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara **mi** Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin NRP 42110012552265;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dalam hubungan satu letting angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa bersama Saksi III (Serda Dani Nugroho) memapah Almarhum yang dalam kondisi sakit dan lemas menuju Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Ket. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, sesampainya di tempat tersebut Almarhum didudukkan di pembatas tempat mesin cuci dan pakaiannya dilepas semua, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi III menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakan kepala Almarhum di bantalan mesin cuci, selanjutnya Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, sedangkan Saksi III menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memandikan Almarhum dengan menggunakan deterjen Rinso, dengan cara menaburkan Rinso ke tubuh Almarhum melihat hal tersebut Saksi III berkata kepada Terdakwa **"Ren jangan pakai Rinso.. .kan perih itu"**, sambil Saksi III menyiram tubuh Almarhum dengan air untuk menghilangkan Rinso tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Jawa **Weess ndak po ..po ki"** (sudah ngak apa apa in, pada saat itu Saksi V (Teuku Rahmat Fajar) hendak buang air kecil mendengar dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi V mendatangi Terdakwa dan berkata **"Ren fan gan pakai Rinso kan perih. .pakai sabun mandi saja "**, dijawab oleh Terdakwa **"Siap bang "**;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci mengambil sabun mandi, sementara Saksi-III membersihkan bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum, setelah bekas Rinso hilang Saksi IU kembali mengambil air di kamar mandi depan, saat itu Terdakwa menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke



atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata **"Ampun Ren .ampun Ren"** mendengar teriakan Almarhum Terdakwa berhenti menggosok ketiak Almarhum dan beralih ke bagian tubuh Almarhum dan tidak berapa lama Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;

7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni dengan sabun cair dan tubuhnya dibersihkan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi III, setelah selesai mandi Almarhum diangkat oleh Terdakwa dan Saksi UI didudukkan di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan bajunya yang saat itu sudah disiapkan oleh Saksi IV (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Terdakwa bersama Saksi III memapah Almarhum menuju ke kamar No. 5 dan disuruh istirahat;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damal Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa bungkukan dan kemudian melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah kanan Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan Terdakwa tarik ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum dan selanjutnya Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujuj lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang, dan posisi Terdakwa juga ada dalam kamar mandi tepatnya di samping pinggang Almarhum;

10. Bahwa kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB masih bisa jalan namun dibantu dengan dipapah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah, sedangkan kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata warna hitam sudah naik ke atas hanya kelihatan sedikit saja di kelopak mata bagian atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud RSN menggunakan mobil Ambulane untuk mendapat penanganan medis;

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Serda Gilang (Saksi II) dan Serda Kurniawan (Saksi IV) dan kamar mandi dimasukkan kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin, karena melihat kondisi Almarhum makin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa untuk menelpon Dokter Skadron 16, kemudian



sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi IX (Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon Celluler yang mengatakan bahwa, ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang kondisinya parah, kemudian Saksi IX datang ke UGD RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan melihat Almarhum dalam keadaan sedang di pompa jantung oleh dokter jaga dan petugas rumah sakit lainnya, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.20 WIB;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor VERIO4N/2023/RSAU tanggal, 05 Mei 2023 yang diperiksa oleh Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An (Saksi IX) NRP 541670 dan diketahul oleh Kepala RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes di. Irwan Janu Sucipta, Sp.KP NRP 5333134, dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebagai berikut :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata: Pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cmx6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk tingkaran ukuran 2 cm x 3cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di area dada, perut, tungkai bawah dan luka lecet dikepala, leher, bahu dan kaki sebelah kanan penyebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

15. Bahwa kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik yang Saksi IX lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar dibagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum, dan



menurut keahlian Saksi IX yang pelajari kalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan juga bisa membawa kematian pada seseorang karena organ tubuh bagian tengah atas atau dada/hulu hati merupakan daerah yang vital dalam tubuh, bilamana bagian ulu hati apabila mengalami benturan yang keras dapat mengakibatkan resiko terjadinya pendarahan organ dalam seperti organ hati.

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU tanggal, 30 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala RSAU Mayor Kes dr. Irwan Janu Ducipta, Sp.K.P NRP 533134, menerangkan bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB telah meninggal dunia atas nama Rizky Nanda Pratama disebabkan Henti jantung nafas.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damal Kota Pekanbaru Prov. Riau, di Kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara militer telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Mochammad Reandy Adi Prastya) masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian masih di tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara militer Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin NRP 42110012552265;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dalam hubungan satu letting angkatan Semaba PK TN! AU Angkatan 46 tahun 2021, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa bersama Saksi III (Serda Dani Nugnoho) memapah Almarhum yang dalam kondisi sakit dan lemas menuju Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, sesampainya di tempat tersebut Almarhum didudukkan di pembatas tempat mesin cuci dan pakaiannya dilepas semua, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi III menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh



Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakkan kepala Almarhum di bantalan mesin cuci, selanjutnya Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, sedangkan Saksi III menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung;

5. Bahwa kemudian Terdakwa memandikan Almarhum dengan menggunakan deterjen Rinso, dengan cara menaburkan Rinso ke tubuh Almarhum melihat hal tersebut Saksi III berkata kepada Terdakwa **"Ren jangan pakai Rinso. . .kan perih itu "**, sambil Saksi III menyiram tubuh Almarhum dengan air untuk menghilangkan Rinso tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Jawa **Weess ndak po ..po ki"** (sudah ngak apa apa ki), pada saat itu Saksi V (Teuku Rahmat Fajar) hendak buang air kecil mendengar dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi V mendatangi Terdakwa dan berkata **"Ren jangan pakai Rinso kan perih... .pakai sabun mandi saja "**, dijawab oleh Terdakwa **"Siap bang"**;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci mengambil sabun mandi, sementara Saksi-III membersihkan bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum, setelah bekas Rinso hilang Saksi III kembali mengambil air di kamar mandi depan, saat itu Terdakwa menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata **"Ampun Ren ..ampun Ren"** mendengar teriakan Almarhum Terdakwa berhenti menggosok ketiak Almarhum dan beralih ke bagian tubuh Almarhum dan tidak berapa lama Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;

7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni dengan sabun cair dan tubuhnya dibersihkan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi III, setelah selesai mandi Almarhum diangkat oleh Terdakwa dan Saksi III didudukkan di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan bajunya yang saat itu sudah disiapkan oleh Saksi IV (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Terdakwa bersama Saksi III memapah Almarhum menuju ke kamar No. 5 dan disuruh istirahat;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damal Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa bungkukan dan kemudian melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah kanan Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan Terdakwa tank ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum dan selanjutnya Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum didalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujuj lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang, dan posisi Terdakwa juga ada dalam kamar mandi tepatnya disamping pinggang Almarhum;



10. Bahwa kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB masih bisa jalan namun dibantu dengan di papah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah, sedangkan kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata warna hitam sudah naik ke atas hanya kelihatan sedikit saja di kelopak mata bagian atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud RSN menggunakan mobil Ambulance untuk mendapat penanganan medis;

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Serda Gilang (Saksi II) dan Serda Kurniawan (Saksi IV) dan kamar mandi di masukkan kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin, karena melihat kondisi Almarhum makin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa untuk menelpon Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi IX (Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon Celluler yang mengatakan bahwa, ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang kondisinya parah, kemudian Saksi IX datang ke UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan melihat Almarhum dalam keadaan sedang di pompa jantung oleh dokter jaga dan petugas rumah sakit lainnya, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.20 WIB;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor VERJO4N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa oleh Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An (Saksi IX) NRP 541670 dan diketahui oleh Kepala RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes dr. Irwan Janu Sucipta, Sp.KP NRP 5333134, dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebagai berikut :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata: Pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cmx3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;



- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk tingkaran ukuran 2 cm x 3cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di area dada, perut, tungkai bawah dan luka lecet dikepala, leher, bahu dan kaki sebelah kanan.

15. Bahwa kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik yang Saksi IX lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar di bagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum, dan menurut keahlian Saksi IX yang pelajari kalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan resiko terjadinya pendarahan organ dalam seperti organ hati.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Almarhum (Serda Rizki Nanda Pratama) sehingga menimbulkan luka pada bagian perut dan dada khususnya pada ulu hati Almarhum, sehingga tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna serta dapat beresiko mendatangkan bahaya maut.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah misalnya, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, hari hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintana Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, di Kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Senda Mochammad Reandy Adi Prastya) masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian masih di tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Uciara 6 Lanud Roesmin Nurjadin NRP 42110012552265;



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dalam hubungan satu leting angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa bersama Saksi III (Serda Dani Nugroho) memapah Almarhum yang dalam kondisi sakit dan lemas menuju Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, sesampainya di tempat tersebut Almarhum didudukkan di pembatas tempat mesin cuci dan pakaiannya dilepas semua, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi III menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakkan kepala Almarhum di bantal mesin cuci, selanjutnya Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, sedangkan Saksi III menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memandikan Almarhum dengan menggunakan deterjen Rinso, dengan cara menaburkan Rinso ke tubuh Almarhum melihat hal tersebut Saksi III berkata kepada Terdakwa **"Ren jangan pakai Rinso. kan perih itu, "**, sambil Saksi III menyiram tubuh Almarhum dengan air untuk menghilangkan Rinso tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Jawa **Weess ndak po ..po ki"** (sudah ngak apa apa ni), pada saat itu Saksi V (Teuku Rahmat Fajar) hendak buang air kecil mendengar dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi V mendatangi Terdakwa dan berkata **"Ren jangan pakai Rinso kan perih. . .pakai sabun mandi saja "**, dijawab oleh Terdakwa **"Slap bang"**;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci mengambil sabun mandi, sementara Saksi-III membersihkan bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum, setelah bekas Rinso hilang Saksi III kembali mengambil air di kamar mandi depan, saat itu Terdakwa menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata **"Ampun Ren ..ampun Ren"** mendengar teriakan Almarhum Terdakwa berhenti menggosok ketiak Almarhum dan beralih ke bagian tubuh Almarhum dan tidak berapa lama Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;
7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni dengan sabun cair dan tubuhnya dibersihkan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi III, setelah selesai mandi Almarhum diangkat oleh Terdakwa dan Saksi III didudukkan di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan bajunya yang saat itu sudah disiapkan oleh Saksi IV (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Terdakwa bersama Saksi III memapah Almarhum menuju ke kamar No. 5 dan disuruh istirahat;
8. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa bungkukan dan kemudian melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah kanan



Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan Terdakwa tank ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum dan selanjutnya Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujur lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang, dan posisi Terdakwa juga ada dalam kamar mandi tepatnya disamping pingang Almarhum;

10. Bahwa kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB masih bisa jalan namun dibantu dengan dipapah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah, sedangkan kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata warna hitam sudah naik ke atas hanya kelihatan sedikit saja dikelopak mata bagian atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud RSN menggunakan mobil Ambulance untuk mendapat penanganan medis.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Serda Gilang (Saksi II) dan Serda Kurniawan (Saksi IV) dan kamar mandi dimasukkan kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin, karena melihat kondisi Almarhum makin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa untuk menelpon Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi IX (Kapten Kes di. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon Celluler yang mengatakan bahwa, ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang kondisinya parah, kemudian Saksi IX datang ke UGD RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan melihat Almarhum dalam keadaan sedang di pompa jantung oleh dokter jaga dan petugas rumah sakit lainnya, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.20 WIB;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor VER/04N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa oleh Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An (Saksi IX) NRP 541670 dan diketahui oleh Kepala RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes di. Irwan Janu Sucipta, Sp.KP NRP 5333134, dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebagai berikut :



- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata: Pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk lingkaran ukuran 2 cm x 3cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di area dada, perut, tungkai bawah dan luka lecet dikepala, leher, bahu dan kaki sebelah kanan.

15. Bahwa kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik yang Saksi IX lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar dibagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum, dan menurut keahlian Saksi IX yang pelajari kalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan resiko terjadinya pendarahan organ dalam seperti organ hati;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Almarhum (Serda Rizki Nanda Pratama) sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada bagian perut dan dada khususnya pada ulu hati Almarhum.

Atau

Kedua:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah mi, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damal Kota Pekanbaru Prov. Riau, di Kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec.



Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan mati", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Mochammad Reandy Adi Prastya) masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian masih di tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin NRP 42110012552265;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dalam hubungan satu letting angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa bersama Saksi VI (Serda Dani Nugroho) memapah Almarhum yang dalam kondisi sakit dan lemas menuju ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, sesampainya di tempat tersebut Almarhum didudukkan di pembatas tempat mesin cuci dan pakaiannya dilepas semua, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi III menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakkan kepala Almarhum di bantal mesin cuci, selanjutnya Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, sedangkan Saksi III menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memandikan Almarhum dengan menggunakan deterjen Rinso, dengan cara menaburkan Rinso ke tubuh Almarhum melihat hal tersebut Saksi III berkata kepada Terdakwa **"Ren jangan pakai Rinso. . .kan perih itu "**, sambil Saksi III menyiram tubuh Almarhum dengan air untuk menghilangkan Rinso tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Jawa **Weess ndak po ..po ki"** (sudah ngak apa apa mi), pada saat itu Saksi V (Teuku Rahmat Fajar) hendak buang air kecil mendengar dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi V mendatangi Terdakwa dan berkata **"Ren jangan pakai Rinso kan perih.. .pakai sabun mandi saja "**, dijawab oleh Terdakwa **"Siap bang"**;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci mengambil sabun mandi, sementara Saksi-III membersihkan bekas Rinso yang ada ditubuh Almarhum, setelah bekas Rinso hilang Saksi III kembali mengambil air di kamar mandi depan, saat itu Terdakwa menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan



sambil berkata **'Ampun Ren ..ampun Ren'** mendengar teriakan Almarhum Terdakwa berhenti menggosok ketiak Almarhum dan beralih ke bagian tubuh Almarhum dan tidak berapa lama Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;

7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni dengan sabun cair dan tubuhnya dibersihkan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi III, setelah selesai mandi Almarhum diangkat oleh Terdakwa dan Saksi III didudukkan di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan bajunya yang saat itu sudah disiapkan oleh Saksi IV (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Terdakwa bersama Saksi III memapah Almarhum menuju ke kamar No. 5 dan disuruh istirahat;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa bungkukan dan kemudian melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah kanan Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan Terdakwa tarik ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum dan selanjutnya Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujur lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang, dan posisi Terdakwa juga ada dalam kamar mandi tepatnya di samping pingang Almarhum;

10. Bahwa kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB masih bisa jalan namun dibantu dengan di papah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah, sedangkan kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata wama hitam sudah naik ke atas hanya kelihatan sedikit saja di kelopak mata bagian atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud RSN menggunakan mobil Ambulance untuk mendapat penanganan medis;

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Serda Gilang (Saksi II) dan Serda Kurniawan (Saksi IV) dan kamar mandi dimasukkan kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin, karena melihat kondisi Almarhum makin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa untuk menelpon Dokter Skadron 16, kemudian



sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi IX (Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon Celluler yang mengatakan bahwa, ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang kondisinya parah, kemudian Saksi IX datang ke UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan melihat Almarhum dalam keadaan sedang di pompa jantung oleh dokter jaga dan petugas rumah sakit lainnya, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.20 WIB;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hash surat *Visum et Repertum* Nomor VER104N12023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa oleh Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An (Saksi IX) NRP 541670 dan diketahui oleh Kepala RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes di. Irwan Janu Sucipta, Sp.KP NRP 5333134, dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebagai berikut :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata : Pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk lingkaran ukuran 2 cm x 3 cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di area dada, perut, tungkai bawah dan luka lecet dikepala, leher, bahu dan kaki sebelah kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dan pemeriksaan luar.

15. Bahwa kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik yang Saksi IX lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar dibagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum, dan



menurut keahlian Saksi IX yang pelajari kalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan juga bisa membawa kematian pada seseorang karena organ tubuh bagian tengah atas atau dada/hulu hati merupakan daerah yang vital dalam tubuh, bilamana bagian ulu hati apabila mengalami benturan yang keras dapat mengakibatkan resiko terjadinya pendarahan organ dalam seperti organ hati;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor SKKIO4/IV/2023/RSAU tanggal 30 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala RSAU Mayor Kes dr. Irwan Janu Ducipta, Sp.KP NRP 533134, menerangkan bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB telah meninggal dunia atas nama Rizky Nanda Pratama disebabkan henti jantung nafas;

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memandikan Almarhum dengan cara menyikat menggunakan sikat kamar mandi menggunakan deterjen Rinso, melakukan pemukulan kebagian perut Almarhum, melakukan tendangan dan mencekik leher Almarhum, meskipun perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang merupakan hari libur diluar jam dinas kantor namun perbuatan tersebut terjadi didalam Kesatria Lanud Roesmin Nurjadin tetap berlaku peraturan-peraturan dalam dinas yang harus ditaati oleh setiap Prajurit.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, hari Minggu tanggal Tiga puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, di Kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan",, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Mochammad Reandy Adi Prastya) masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian masih di tahun 2021 Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Adminu Set Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin NRP 42110012552265;



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dalam hubungan satu letting angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa bersama Saksi III (Serda Dani Nugroho) memapah Almarhum yang dalam kondisi sakit dan lemas menuju Ruang mesin cuci lorong kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, sesampainya di tempat tersebut Almarhum didudukkan di pembatas tempat mesin cuci dan pakaiannya dilepas semua, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi III menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakkan kepala Almarhum di bantal mesin cuci, selanjutnya Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, sedangkan Saksi III menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung;
5. Bahwa kemudian Terdakwa memandikan Almarhum dengan menggunakan deterjen Rinso, dengan cara menaburkan Rinso ke tubuh Almarhum melihat hal tersebut Saksi III berkata kepada Terdakwa **"Ren jangan pakai Rinso. .kan perih itu"**, sambil Saksi III menyiram tubuh Almarhum dengan air untuk menghilangkan Rinso tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Jawa **Weess ndak po ..po ki"** (sudah ngak apa apa mi), pada saat itu Saksi V (Teuku Rahmat Fajar) hendak buang air kecil mendengar dan melihat kejadian tersebut lalu Saksi V mendatangi Terdakwa dan berkata **"Ren jangan pakai Rinso kan perih. .pakai sabun mandi saja"**, dijawab oleh Terdakwa **"Siap bang"**;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci mengambil sabun mandi, sementara Saksi-III membersihkan bekas Rinso yang ada ditubuh Almarhum, setelah bekas Rinso hilang Saksi III kembali mengambil air di kamar mandi depan, saat itu Terdakwa menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata **"Ampun Ren ..ampun Ren"** mendengar teriakan Almarhum Terdakwa berhenti menggosok ketiak Almarhum dan beralih ke bagian tubuh Almarhum dan tidak berapa lama Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;
7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni dengan sabun cair dan tubuhnya dibersihkan oleh Terdakwa dengan dibantu Saksi III, setelah selesai mandi Almarhum diangkat oleh Terdakwa dan Saksi III didudukkan di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan bajunya yang saat itu sudah disiapkan oleh Saksi IV (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Terdakwa bersama Saksi III memapah Almarhum menuju ke kamar No. 5 dan disuruh istirahat;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa bungkukan dan kemudian melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah



kanan Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dengan cara kaki kanan Terdakwa tarik ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum dan selanjutnya Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

9. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum di dalam kamar mandi Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujur lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang, dan posisi Terdakwa juga ada dalam kamar mandi tepatnya di samping pingang Almarhum;

10. Bahwa kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB masih bisa jalan namun dibantu dengan di papah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah, sedangkan kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata wama hitam sudah naik ke atas hanya kelihatan sedikit saja di kelopak mata bagian atas, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud RSN menggunakan mobil Ambulance untuk mendapat penanganan medis;

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

12. Bahwa pada hail Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Serda Gilang (Saksi II) dan Serda Kurniawan (Saksi IV) dan kamar mandi di masukkan kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin, karena melihat kondisi Almarhum makin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa untuk menelpon Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

13. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi IX (Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon celluler yang mengatakan bahwa, ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang kondisinya parah, kemudian Saksi IX datang ke UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin dan melihat Almarhum dalam keadaan sedang di pompa jantung oleh dokter jaga dan petugas rumah sakit lainnya, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.20 WIB;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil surat *Visum et Repertum* Nomor VER/04/V/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang diperiksa oleh Kapten Kes dr. Kirby Saputra Sp.An (Saksi IX) NRP 541670 dan diketahui oleh Kepala RSAU di. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Kes di. Irwan Janu Sucipta, Sp.KP NRP 5333134, dengan hasil pemeriksaan yang ditemukan sebagai berikut :



- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/napas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata : Pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3 mm/3 mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk lingkaran ukuran 2 cm x 3 cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di area dada, perut, tungkai bawah dan luka lecet dikepala, leher, bahu dan kaki sebelah kanan.

15. Bahwa kesimpulan dan hasil pemeriksaan fisik yang Saksi IX lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar di bagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum, dan menurut keahlian Saksi IX yang pelajari kalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan resiko terjadinya pendarahan organ dalam seperti organ hati;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Almarhum (Serda Rizki Nanda Pratama) sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada bagian perut dan dada khususnya pada ulu hati Almarhum;

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memandikan Almarhum dengan cara menyikat menggunakan sikat kamar mandi menggunakan deterjen Rinso, melakukan pemukulan ke bagian perut Almarhum, melakukan tendangan dan mencekik leher Almarhum, meskipun perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB yang merupakan hari libur diluar jam dinas kantor namun perbuatan tersebut terjadi di dalam Kesatriaan Lanud Roesmin Nurjadin tetap berlaku peraturan-peraturan dalam dinas yang harus ditaati oleh setiap Prajurit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :



Pertama :

Primair : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP.
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP
Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM.
Atau
Kedua : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau "eksepsi".

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AHMAD ASWANDI PARDEDE.**
Pangkat, NRP : Serda/536190.
Jabatan : Ba. Lidkrim Sipamfik Satpom.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 3 November 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teropong Perum Makna Regency Blok C 17 Kel. Sidoniutyo Barat Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 (tanggal dan bulannya lupa) pada saat Terdakwa datang ke Kantor Satpom untuk mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB saat Saksi berada di rumah mendapat informasi dan grup piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, yang menginformasikan ada personel Skadron Udara 16 yang meninggal dunia di RSAU dr. Sukirman Lanud Nurjadin, kemudian Saksi langsung menuju kantor dan mendatangi RSAU dr. Sukirman dan diketahui anggota personel yang meninggal dunia tersebut bernama Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) personel yang baru berdinast di Skadron Udara 16 dan dari informasi yang didapat oleh Saksi diketahui penyebab meninggalnya Almarhum karena ada dugaan tindakan kekerasan;
3. Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB personel yang tinggal di mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin semua diperintahkan untuk datang ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk di ambil keterangan, dari keterangan personel Skadron Udara 16 yang tinggal di mess Bintara Falcon



diketahui ada beberapa orang yang terlibat dalam kejadian tindakan kekerasan tersebut;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 08.35 WIB dilakukan pengembangan penyelidikan lanjutan dan dari pengakuan Saksi-2 (Serda Mhd. Gilang Alfriando) dan Saksi-4 (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro) ada keterlibatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Almarhum pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kamar mandi Utara Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, atas informasi tersebut kemudian dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa, diketahui diduga Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada Almarhum sebelum Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin yang oleh pihak RSAU dr. Sukirman sekira pukul 14.20 WIB Almarhum dinyatakan meninggal dunia;
5. Bahwa dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-4, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum (Serda Rizki Nanda Pratama) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kamar mandi Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin pada saat Almarhum dimandikan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terbuka secara keras sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dan melakukan hantaman dengan injakan kaki kanan ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Almarhum terbaring dalam keadaan terlanjang dikamar mandi saat hendak Buang Air Besar (BAB);
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Almarhum meninggal dunia;
7. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai personil yang telah berdinass lama dari Almarhum di Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, harusnya memberikan contoh yang baik apalagi Terdakwa adalah leting Almarhum (satu angkatan) tentu harus lebih peduli karena kondisi Almarhum saat itu sedang sakit, bukannya diberi tindakan kekerasan;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa korban tidak dimintakan untuk di otopsi kepada keluarga oleh Satpomau Lanud Rsn;
9. Bahwa Saksi tidak ikut dalam mengantarkan jenazah ke rumah duka di Ngawi, Jawa Timur tempat korban tinggal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: MHD. GILANG ARFINDO.
Pangkat, NRP	: Serda, 3522112020555944.
Jabatan	: Ba Adminpers Urdal Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir	: Tebing Tinggi 30 Desember 2002.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Mahanatu, Kec.



Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pertama kali berdinasi di Skadron Udara 16 yaitu pada tanggal 9 April Tahun 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi berada di loby Mess Falcon dipanggil oleh Saksi-4 (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro) untuk membantu mengangkat Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) dari tempat berjemur di samping kanan ruang makan menuju ke kamar mandi, saat itu Saksi dibantu oleh Saksi-7 (Serda Abel Tiflan Fais) yang mengangkat tangan kiri Almarhum dan Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) mengangkat kaki kanan Almarhum serta Saksi-4 mengangkat kaki kiri Almarhum sedangkan Saksi sendiri mengangkat tangan kanan Almarhum, sementara kepala Almarhum terkulai kebelakang sedangkan untuk Terdakwa mengikuti dibelakang kami menuju kamar mandi Mess Falcon;
3. Bahwa pada saat di lorong depan kamar mandi Nomor 3 Almarhum diturunkan, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-6 membuka pakaian Almarhum dengan dibantu oleh Saksi dan Saksi-4, sementara Terdakwa berdiri, kemudian Saksi dan Saksi-4 dan Terdakwa mengangkat Almarhum masuk kamar mandi dimana saat itu Almarhum sudah tidak mengenakan pakaian karena sudah ditanggalkan dan diletakkan dilorong untuk persiapan dimandikan;
4. Bahwa kemudian Almarhum didudukkan dilantai kamar mandi sambil disandarkan ke tembok, kemudian Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan pintu kamar mandi masih terbuka, setelah itu Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari lorong kamar mandi menuju kamar, sementara Saksi pergi kearah ruang makan lalu duduk sambil menunggu Almarhum, adapun kenapa Almarhum di tempatkan didalam kamar mandi? Karena sebelumnya saat berjemur Almarhum meminta tolong kepada Saksi-4 untuk diantar ke kamar mandi dengan keperluan buang air besar;
5. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Saksi bersama Saksi-4 kembali ke kamar mandi dan waktu sampai di depan kamar mandi Saksi-4 langsung bertanya kepada Almarhum "udah keluar belum", tetapi Almarhum tidak menjawab, kemudian Saksi-4 melihat ke tempat dimana Almarhum bersandar namun saat itu tidak ada kotoran yang keluar, setelah itu Saksi-4 keluar ke arah kanan menyiapkan pakaian Almarhum sementara Saksi tinggal dengan Almarhum di kamar mandi;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri disamping kanan Almarhum sambil berkata "udah keluar belum" tetapi Almarhum juga tidak menjawab, melihat hal itu Terdakwa jadi emosi dan memukul bagian perut Almarhum dengan tangan kanan secara keras sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Almarhum diam saja dengan kondisi masih tersandar dan tatapan mata sudah melotot ke arah depan, kemudian Terdakwa menghantam dengan menggunakan kaki ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa jongkok lalu mengambil sikat kamar mandi untuk menyikat kedua kaki Almarhum mulai dari lutut sampai ke jari kaki, saat itu Saksi hanya tendiam melihat



prilaku Terdakwa kepada Almarhum dan Saksi juga merasa takut melihat Terdakwa emosi karena Saksi paling junior di Mess tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi-4 datang kemudian bersama Saksi memandikan Almarhum sampai bersih;

8. Bahwa setelah Almarhum selesai dimandikan oleh Saksi dan Saksi-4 kemudian Saksi dan Saksi-4 serta Terdakwa mengangkat Almarhum dari kamar mandi ke lorong kamar mandi lalu Almarhum disandarkan ke dinding dekat mesin cuci, saat itu Saksi melihat kondisi Almarhum semakin lemas dan matanya masih dalam keadaan melotot dan tidak bicara apapun;

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa mengeringkan tubuh Almarhum dengan cara dilap dengan bajunya, kemudian memakaikan celana dalam Almarhum, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-4 mengambil Hot Cream milik Almarhum di kamar 4 Mess Falcon dan mengoleskannya ke paha Almarhum, setelah itu Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa membopong tubuh Almarhum yang hanya menggunakan celana dalam menuju kamar Nomor 7 Mess Falcon (kamar sementara yang dipakai Almarhum karena dekat dengan kamar mandi). Setelah sampai di kamar Almarhum diistirahatkan di tempat tidur dengan kondisi masih lemah dan tidak bisa bicara, kemudian Saksi keluar menuju dapur untuk korve dan Terdakwa bersama Saksi-4 tetap tinggal bersama Almarhum;

10. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras terhadap Almarhum dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian perut Almarhum dan melakukan hantaman dengan tendangan kaki kanan ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali serta cekikan dengan keras menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Almarhum, Saksi melihat kondisi Almarhum diam saja karena sepertinya sudah tidak ada tenaga dan saat itu mata Almarhum melotot dan Saksi melihat Almarhum saat itu masih bernapas karena dadanya masih turun naik dengan perutnya masih kembang kemping (orang sedang bernapas);

12. Bahwa pada waktu Almarhum mendapat tindakan kekerasan dari Terdakwa Almarhum hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi melihat kondisi Almarhum sangat lemah;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kesalahan apa yang dilakukan Almarhum sehingga Terdakwa melakukan tindakan kekerasan, tetapi Saksi mendapat informasi dari lingkungan Mess jika Almarhum telah melakukan trabel tidak dapat menyebutkan nama-nama pejabat

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :


Nama lengkap : **DANI NUGROHO.**
Pangkat, NRP : Serda, 42119906552342.
Jabatan : Ba Fuel System FL I Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal Lahir : Teluk Merbau 30 Juni 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Maharatu,
Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari pendidikan dasar Militer di Lanud SMO Solo pada tahun 2021 (tanggal dan bulannya lupa) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan satu angkatan Semaba PK angkatan 46 tahun 2021;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum/korban) dikumpulkan oleh Serda Sherpindo Billy Saputra (senior Bintara Letting 45), saat itu Saksi diperintah untuk melaksanakan jongkok berdiri sebanyak 200 kali, sedangkan korban sebanyak 500 kali;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Saksi mendapat perintah dan Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) untuk memapah Almarhum sambil berjalan bersama dengan Terdakwa menuju ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi sebelah Utara Mess tepatnya di dekat ruang mesin cuci Saksi bersama Terdakwa mendudukan Almarhum di pembatas tempat mesin cuci sambil melepaskan semua pakaian Almarhum, kecuali celana dalam;
4. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakkan kepala Almarhum di bantal mesin cuci dan saat itu Saksi membantu menggeser kaki Almarhum agar posisi Almarhum lurus dan bisa dimandikan dengan air yang berdekatan dengan kran air yang ada selangnya;
5. Bahwa kemudian Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, namun airnya kecil, lalu Saksi menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung, setelah Saksi mengambil air di kamar mandi dan kembali ke posisi Almarhum, Saksi melihat Terdakwa selesai menaburkan deterjen Rinso ke tubuh Almarhum, spontan pada saat itu Saksi kaget dan berkata kepada Terdakwa "Ren, jangan pakai Rinso.. kan perih itu" sambil Saksi menyiram tubuh Almarhum untuk menghilangkan Rinso tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi dalam bahasa Jawa "Weess ndak po.. po ki" (sudah ngak apa apa ni) pada saat itu datang Saksi-5 dan berkata "Ren.. jangan pakai Rinso kan perih...pakai sabun mandi saja" kemudian Terdakwa menjawab "siap bang..";
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci untuk mengambil sabun mandi, pada saat itu Saksi menyiram tubuh Almarhum dengan air sambil membersihkan bekas-bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum dengan menggunakan tangan, setelah bekas Rinso hilang Saksi juga berdiri meninggalkan Almarhum untuk mengambil air kembali di kamar mandi depan, saat kembali Saksi melihat Terdakwa sedang menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa



mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata "Ampun Ren.. ampun Ren.." mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa berhenti menggosok dan Terdakwa meletakkan sikat tersebut di lantai;

7. Bahwa kemudian Almarhum kembali disabuni oleh Terdakwa dan saat itu Saksi juga membantu membersihkan badan Almarhum dengan sabun cair yang di bawa Terdakwa sambil Saksi bolak-balik mengambil air dan menyiram Almarhum agar badan Almarhum bersih, setelah selesai memandikan Almarhum, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengangkat Almarhum dan mendudukannya di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan baju yang saat itu sudah diantar oleh Saksi-4, setelah selesai berpakaian Saksi dengan Terdakwa kembali memapah Almarhum (saat itu Almarhum masih bisa berjalan) menuju ke kamar No. 5 untuk disuruh istirahat, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke kamar masing masing;

8. Bahwa yang melihat Terdakwa memandikan tubuh Almarhum dengan Rinso dan kemudian menyikat tubuh Almarhum dengan sikat kamar mandi selain Saksi adalah Saksi-5;

9. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab yang pasti mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Almarhum, tetapi menurut Saksi, Terdakwa sepertinya kesal atau jengkel kepada Almarhum karena baru lapor datang ke Kesatuan tidak lama kemudian Almarhum sakit dan menyusahkan Terdakwa;

10. Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari para anggota yang berada di Mess, waktu itu alasan Almarhum dimandikan oleh Terdakwa pada malam hari karena Almarhum sepulang dari kantor belum mandi;

11. Bahwa Terdakwa sebagai personil yang telah berdinass lama dari Almarhum di Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, harusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik apalagi Terdakwa adalah Letting Almarhum (satu angkatan) tentu harus lebih peduli karena kondisi Almarhum yang saat itu sedang sakit, bukannya malah dianiaya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: KURNIAWAN ARIF BAWONO AJI NOTONAGORO.
Pangkat, NRP	: Serda, 42110002552412.
Jabatan	: Ba Avionik Subsihar Sihar Skd 16
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal Lahir	: Sragen, 23 Februari 2000.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Mes Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November tahun 2021 (hari dan tanggal lupa) di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, pada saat sama-



sama mengikuti pendidikan dasar pembentukan Bintara selama 5 (lima) bulan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengangkat Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) ke taman samping ruang makan Mes Falcon untuk berjemur, sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyuapi sarapan ke Almarhum bersama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Almarhum menyampaikan ke Saksi ingin ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Serda Mhd. Gilang Arfindo), Saksi-7 (Serda Abel Tiflan Fais) dan Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) mengangkat Almarhum menuju kamar mandi;

3. Bahwa sesampainya di kamar mandi Saksi bersama Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-6 membuka pakaian serta celana Almarhum lalu Almarhum buang air besar di lubang saluran air, kemudian Saksi bersama Saksi-7 dan Saksi-6 keluar meninggalkan kamar mandi dan Saksi menuju kamar Almarhum untuk mengambil pakaian dalamnya;

4. Bahwa sekira pukul 10.40 WIB Saksi bersama Saksi-2 kembali ke kamar mandi dan bertanya ke Almarhum apakah sudah keluar apa belum kotoran buang air besarnya dan di jawab Almarhum "belum", selanjutnya Saksi pergi menuju kamar No. 04 mengambil pakaian Almarhum untuk diantar ke kamar 07, dan pada saat itu Saksi mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali dari dalam kamar mandi, kemudian Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) yang berada di kamar 07 memerintahkan Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum, kemudian Saksi ke kamar mandi dan mencegah Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum;

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi untuk memandikan Almarhum, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian saat Almarhum sedang dimandikan Terdakwa kembali datang ke kamar mandi untuk membantu mengangkat tubuh Almarhum menuju tempat dekat mesin cuci lorong kamar mandi, sebelum di pakaikan celana dalam Almarhum, Saksi mengambil salep Hot In Cream ke kamar 04 dan setelah Saksi kembali Terdakwa mengoleskan salep Hot In Cream ke paha Almarhum;

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat Almarhum untuk dibawa ke kamar No. 07 guna istirahat siang sambil Almarhum di suapin bubur oleh Terdakwa, waktu itu Saksi melihat kondisi Almarhum sudah semakin lemah dan bola mata Almarhum sudah ke atas;

7. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Almarhum di bawa ke RSAU dr. Sukirman menggunakan mobil Ambulance untuk mendapat penanganan dan sekira pukul 14.20 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Almarhum telah meninggal dunia;

8. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Almarhum adalah satu angkatan yang sama-sama lulusan Dikmaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021 namun Terdakwa lebih dahulu masuk satuan (Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin) dari pada Almarhum, jadi seharusnya Terdakwa sebagai personil yang lebih lama di satuan dari pada Almarhum seharusnya Terdakwa lebih peduli karena kondisi Almarhum saat itu sedang sakit, bukannya malah dianiaya;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : **TEUKU RAHMAT FAJAR.**
Pangkat, NRP : Serda, 42010003550471.
Jabatan : Ba Lisment FL II Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal Lahir : Lhokseumawe 14 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Maharatu,
Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022 saat Saksi pertama kali berdinan di Skadron Udara 16 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi masuk lorong kamar mandi sebelah utara Mess karena hendak buang air kecil, Saksi melihat dan mendengar Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) mohon ampun kepada Terdakwa dengan berkata "ampun Ren.. looroo badan ku..!" (dalam bahasa Jawa) dimana Terdakwa sedang menyikat tubuh Almarhum dengan sikat kamar mandi yang sudah di sabuni deterjen Rinso dan Saksi melihat pada saat Saksi-3 (Serda Dani Nugroho) hendak menyiramkan air ke tubuh Almarhum, Terdakwa berkata (dalam bahasa Jawa) "Ojo di siram desek mas!" tetapi Serda Dani Nugroho tetap menyiram tubuh Almarhum;
3. Bahwa melihat kondisi tersebut Saksi langsung memarahi Terdakwa dengan berkata "Ren..kenapa kau pakai Rinso. Rinso kan panas pakai sabun biasa saja" dijawab oleh Terdakwa "Siap bang", kemudian Terdakwa berhenti menggosok tubuh Almarhum sedangkan Saksi-3 masih menyiram tubuh Almarhum agar Rinsonya hilang;
4. Bahwa setelah selesai memandikan dan dipakaikan pakaiannya, Saksi melihat Almarhum dipapah sambil jalan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 (Serda Kurniawan) masuk ke kamar untuk istirahat;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi berada di kamar No. 7 lebih kurang berjarak sekira 4 (empat) meter dari kamar mandi, Saksi mendengar suara pukulan keras yang mengenai tubuh sebanyak 3 (tiga) kali "buk..buk.. buk..", lalu Saksi melihat Saksi-4 datang hendak mengambilkan pakaian Almarhum, lalu Saksi memanggil Saksi-4 sambil mengatakan "Kur.. bilang ke si Reandy.. jangan di pukul lagi..cepat mandikan dan bawa masuk ke kamar" di jawab oleh Saksi-4 "siap bang";
6. Bahwa setelah Saksi-4 pergi ke kamar mandi lebih kurang sekira 15 (lima belas) menit kemudian Almarhum dengan hanya berpakaian celana dalam diangkat oleh Terdakwa, Saksi-2 (Serda Mhd. Gilang) dan Saksi-4 masuk ke kamar No. 7, lalu Almarhum diletakan dengan posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa



mengoleskan hot Kreem ke tubuh Almarhum sambil dipakaikan pakaian, setelah itu Saksi keluar dari mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin;

7. Bahwa Saksi yakin suara yang Saksi dengar adalah suara pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Almarhum karena Saksi tahu waktu itu Terdakwa ada dikamar mandi bersama Almarhum dan yang membuat Saksi yakin waktu selesai mandi Terdakwa juga ikut mengangkat Almarhum bersama Saksi-4 dan Saksi-2 dari kamar mandi menuju ke ruangan tempat ganti baju;

8. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Almarhum dengan menggunakan apa, namun yang Saksi dengar suara pukulan keras dan sepertinya Terdakwa memukul menggunakan tangan.

9. Bahwa pada saat Almarhum dibawa masuk ke dalam kamar No.7 Saksi melihat bekas tanda merah di perut Almarhum sebelah kanan dan kondisinya pada saat itu Almarhum sudah lemas dengan mata melotot, suaranya keluar tetapi sudah tidak jelas;

10. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai personil yang lebih dulu berdinasi di Satuan (Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin) dari pada Almarhum seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik apalagi Terdakwa adalah Letting (satu angkatan) Almarhum yang harusnya lebih peduli dengan Almarhum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :


Nama lengkap : **ARI ISPALDI.**
Pangkat, NRP : Serda, 3521104000553638.
Jabatan : Ba Motor Pesawat Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Pontian Mekar 20 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi pertama kali berdinasi di Skadron Udara 16 yaitu pada tanggal 11 April 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di kamar mandi Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau dari keterangan Saksi-4 (Serda Kurniawan);

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 (Serda Mhd Gilang), Saksi-4 dan Saksi-7 (Serda Serda Abel) diperintah oleh Terdakwa untuk mengangkat Almarhum ke kamar mandi, adapun



tujuan Almarhum ke kamar mandi karena Almarhum hendak buang air besar (BAB) adapun Almarhum sampai diangkat ke kamar mandi karena Almarhum tidak bisa berjalan (kakinya lemah);

4. Bahwa setelah sampai di kamar mandi dengan cara diangkat berempat, selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya membantu membukakan baju Almarhum dan setelah itu Saksi bersama Saksi-7 langsung pergi keluar sementara Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa masih berada didalam kamar mandi.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Almarhum karena saat itu setelah Saksi mengantar Almarhum ke kamar mandi Saksi keluar bersama Saksi-7;

6. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai personil yang lebih dulu berdinasi di Satuan dari pada Almarhum, lebih peduli terhadap Almarhum karena Terdakwa satu Letting (satu angkatan) dengan Almarhum bukan malah melakukan penganiayaan.


Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ABEL TIFLAN FAIS.**
Pangkat, NRP : Serda, 3522111000555822.
Jabatan : Ba Motor Pesawat Skadron Udara 16 Wing Udara 6.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Sicicin 11 November 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pertama kali berdinasi di Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin pada tanggal 9 April 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB di kamar mandi Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin dari keterangan Saksi-2 (Serda Mhd Gilang);
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum, kejadian tersebut Saksi ketahui dari cerita Saksi-2 dimana Saksi-2 bercerita ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Almarhum;
4. Bahwa sebelum terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membantu mengangkat Almarhum yang sedang berjemur guna di bawa ke kamar mandi dengan dibantu oleh Saksi-2, Saksi-4 (Serda Kurniawan) dan Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) dengan diiringi Terdakwa dari belakang.



5. Bahwa Almarhum di angkat ke kamar mandi karena Almarhum ingin buang air besar (BAB) dan juga untuk membersihkan diri karena saat itu Almarhum dalam kondisi sakit dan Saksi tidak tahu penyebab kenapa Almarhum sakit, yang Saksi lihat saat itu kakinya lemah;

6. Bahwa setelah Saksi mengangkat (memegang tangan kiri) Almarhum bersama-sama dengan Saksi-2 (memegang tangan kanan), Saksi-4 (memegang kaki kiri) dan Saksi-6 (memegang kaki kanan) ke kamar mandi, Saksi kemudian membantu melepaskan pakaian Almarhum, setelah itu Saksi keluar bersama dengan Saksi-6, sementara Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 menemani Almarhum;

7. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak pantas dan tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap Almarhum apalagi Terdakwa adalah satu angkatan dengan Almarhum seyogyanya Terdakwa harus lebih peduli karena kondisi Almarhum saat itu sedang sakit, bukannya malah melakukan penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **dr. KIRBY SAPUTRA Sp.An.**
Pangkat, NRP : Kapten Kes, 541670.
Jabatan : Ps. Ka. Klinik Anak RSAU dr. Sukirman.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Bandung 25 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Rusun Walet Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Mahaiatu
Kec. Marpoyan Damal, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum;
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Almarhum mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa namun setelah 2 (dua) hari, Saksi baru mengetahui bahwa Almarhum mendapatkan kekerasan fisik berdasarkan Surat Permohonan Penyidik ke RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 dengan menggunakan telepon Seluler yang mengatakan bahwa ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin, yang kondisinya parah, kemudian Saksi datang ke IGD RSAU dr. Sukirman, adapun yang menangani pertama kali Almarhum pada saat itu yaitu dokter jaga;
5. Bahwa pada saat itu Almarhum mengalami penurunan kesadaran dan saat itu Almarhum sudah diberi bantuan pompa denyut jantung oleh dokter jaga, sekira 30



(tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi (tindakan penyelamatan) terhadap Almarhum dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14,20 WIB;

6. Bahwa Resusitasi yaitu tindakan penyelamatan terhadap Almarhum sedangkan Resusitasi yang dilakukan terhadap Almarhum pada saat itu berupa pompa jantung, pemasangan selang nafas, pasang infus dan pemberian adrenalin;

7. Bahwa pada saat dilakukan tindakan Resusitasi yang dilakukan terhadap Almarhum, saat itu keadaan kondisinya dalam keadaan berpakaian dan setelah Almarhum meninggal dunia, Saksi selaku dokter yang memeriksa, mengeluarkan surat berbentuk *Visum et Repertum* berdasarkan permohonan penyidik dan Saksi di berikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* yang diketahui dan juga di tanda tangani oleh Kepala Rumah sakit dr Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin;

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan (surat *Visum et Repertum* Nomor VER/04N/2023/RSAU tanggal 5 Mei 2023) Saksi menemukan :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk lingkaran ukuran 2 cm x 3 cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

9. Bahwa menurut keilmuan yang Saksi dapat, luka yang terjadi pada tubuh Almarhum atas benturan benda tumpul;

10. Bahwa jika ada seseorang yang menyiram muka Almarhum sehingga air masuk ke mulut dan hidung Almarhum hal tersebut dapat menghambat atau menghalangi Almarhum untuk bernafas sehingga mengakibatkan Almarhum kekurangan oksigen dan lemas;



11. Bahwa Saksi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap Almarhum tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Almarhum meninggal dunia karena pada saat itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan fisik di luarnya saja, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh pihak RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor VER/04N/2023/RSAU tanggal 5 Mei 2023, namun jika ingin mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya harus dilakukan autopsi terhadap jenazah Almarhum setelah mendapat persetujuan dan pihak keluarga;

12. Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan terhadap Almarhum yaitu luka memar di bagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum;

13. Bahwa menurut keahlian Saksi jika benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan juga bisa membawa kematian pada seseorang karena didalam perut dan dada terdapat organ vital manusia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena Saksi atas nama Sdr. Mutasir selaku orang tua Almarhum terkendala oleh jarak dan biaya transportasi serta waktu, maka di dalam pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan secara elektronik (virtual) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang terhubung dengan Majelis Hakim, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum berada di ruang Pom Lanud Roesmin Nurjadin dan Oditur Militer berada di ruang Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik. Adapun Saksi yang hadir dan diperiksa secara elektronik (virtual) adalah sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **MUTASIR.**
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 06 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Pilang Rejo RT 001 RW 002 Desa Jati Gembol Kec. Kedungalar Kab. Ngawi Prov. Jatim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) yang merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, Almarhum menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2020 dan berpangkat Sersan Dua;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 Almarhum berangkat dari rumah untuk berdinasnya di Lanud Roesmin Nurjadin dan setelah Almarhum berpamitan dengan Saksi lalu berangkat menuju ke Kesatuannya Almarhum hanya satu kali menghubungi Saksi



(dengan menggunakan nomor handphone orang lain) yaitu pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Almarhum berkata jika ia baik-baik saja;

4. Bahwa sekira pukul 14.23 WIB (pada hari yang sama) anggota Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Bapak Bambang memberitahukan kepada Saksi melalui Handphone jika anaknya (Serda Rizky Nanda Pratama) telah meninggal dunia di RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nunjadin;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Almarhum meninggal dunia namun penyampaian dari bapak Bambang jika Almarhum meninggal dunia karena serangan jantung;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan diantar mobil jenazah dari Lanud Iswahjudi jenazah Almarhum tiba di rumah duka di Dsn, Pilang Rejo, RT 001, RW 002, Desa Jati Gembol, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Prov. Jatim, kemudian jenazah langsung dibawa masuk kedalam rumah duka lalu dari petugas TNI AU membuka peti jenazah dan Saksi dengan Istri serta anggota keluarga lainnya melihat wajah Almarhum;

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB jenazah Almarhum dimakamkan di TPU Dsn, Pilang Rejo RT 001 RW 002 Desa Jati Gembol Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Prov. Jatim dengan Upacara Pemakaman Militer;

8. Bahwa Saksi baru mengetahui Almarhum meninggal dunia karena diduga adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan sebagai Saksi pada tanggal 2 Oktober 2023;

9. Bahwa Saksi pada awalnya selaku orang tua dan atas kesepakatan bersama dari keluarga tidak mengizinkan dilakukan autopsi terhadap jenazah Almarhum apalagi sampai membongkar makam karena Saksi dan keluarga sudah ikhlas dan merasa kasihan terhadap Almarhum apabila harus dilakukan Autopsi, namun bila Saksi dari awal sudah mengetahui Almarhum meninggal dunia dikarenakan adanya kekerasan fisik, dipastikan Saksi bersedia dan mengizinkan untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah Almarhum;

10. Bahwa harapan Saksi agar perkara ini tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersalah agar di hukum sesuai kesalahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Sumarmo Solo, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian setelah Terdakwa selesai mengikuti Susjurba Adminu Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin dan sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih



berdinas aktif di Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin dengan pangkat Serda, NRP 42110012552265;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum/korban) karena Terdakwa dengan Almarhum teman satu angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021 dan antara Terdakwa dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa setelah libur Idul Fitri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 kembali ke Mess Falcon Lanud Rsn setelah libur idul fitri, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar oleh-oleh ke saudara di kota Pekanbaru selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess Falcon dan langsung ikut apel malam bersama Saksi-3 (Serda dani Nugroho) dan Almarhum di ruang makan Mess Falcon;

4. Bahwa dalam apel malam tersebut Serda Sherpindo Billy Saputra menyampaikan jika Almarhum tidak bisa diberikan arahan melalui perkataan melainkan harus diberikan arahan dengan kekerasan agar dapat mengerti dan bersikap baik sebagai junior, setelah itu Serda Sherpindo Billy Saputra melakukan pemukulan terhadap Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah bagian dada lalu setelah itu memerintahkan Almarhum melakukan gerakan *pus up* dan *sit up* lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kali;

6. Bahwa pada hari Rabu, 26 April 2023 sore hari sekira pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, seluruh bintanga Mess Falcon dikumpulkan oleh perwira Skadron 16 karena Almarhum *trouble* dengan Danskadron 16 karena Almarhum tidak mengenal Komandannya sendiri adapun Perwira yang hadir saat itu yaitu Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlepi, Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono;

7. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB dilakukan pembinaan diluar jam dinas terhadap Almarhum dan rekan-rekan satu letting bintanga 46 oleh seniornya diantaranya oleh Serda Sherpindo Billy Saputra, Sertu Jon Jordan Damanik, Serda Gusti Tri Anggoro dan Serda Muhammad Rafialdi, adapun alasan pembinaan dilakukan karena Almarhum telah melakukan kesalahan dan dianggap sikapnya tidak bagus, saat itu Terdakwa juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Jon Jordan Damanik karena dianggap tidak bisa memberikan pengarahan kepada Almarhum, kemudian Almarhum dipisahkan di samping belakang kiri Terdakwa lalu Serda Sherpindo Bily Saputra menghampiri Terdakwa dan melakukan kekerasan fisik (pukulannya terdengar oleh Terdakwa);

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa memandikan dan menyabuni badan Almarhum dengan menggunakan sabun cuci Rinso di kamar mandi sebelah utara Mess Bintang Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau lalu menyikat kedua ketiak Almarhum dengan menggunakan sikat kain;

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai memandikan Almarhum kondisi Almarhum biasa saja dan masih bisa jalan walaupun harus dibantu dengan papah atau digandeng karena kakinya dalam kondisi lemah;

10. Bahwa saat Terdakwa memandikan dan menyabuni badan Almarhum dengan menggunakan sabun cuci Rinso lalu menyikatnya dengan sikat kamar mandi yang



melihat perbuatan Terdakwa adalah Saksi-3, Saksi-4 (Serda Serda Kurniawan) dan Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat), bahkan Terdakwa saat itu ditegur oleh Saksi-5 dengan berkata "jangan pakai sabun cuci kan itu panas" sedangkan Saksi-4 saat itu hanya diam dan menyiram tubuh Almarhum;

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan menyikat tubuh Almarhum dengan menggunakan sikat kain warna biru kombinasi putih berbentuk oval yang panjangnya lebih kurang 12 cm, sikat tersebut Terdakwa dapat disekitar mesin cuci kamar mandi yang sudah ada dekat mesin cuci, termasuk juga Rinso (Terdakwa tidak menyiapkannya);

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 lalu Terdakwa melihat korban dalam kondisi tidak berdaya sedang berjemur di samping kanan ruang makan Mess Falcon, saat itu oleh Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa jika Almarhum tidak ada keinginan untuk sembuh dan Saksi-5 mengancam akan melakukan pembinaan mulai dari Bintara Letting 45 hingga Bintara Letting 49, mendengar penyampaian tersebut membuat Terdakwa kesal kepada korban karena dibentak Terdakwa akan mendapat kekerasan kembali oleh senior-seniornya;

13. Bahwa Terdakwa lalu memerintahkan Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) dan Saksi-7 (Serda Abel) untuk membantu memindahkan Almarhum dari sebelah kanan ruang makan Mess Falcon ke kamar mandi karena Almarhum ingin BAB (buang air besar);

14. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB bertempat di dalam kamar mandi Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras kearah perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara acak dengan posisi badan Terdakwa agak dibungkukan dan setelah itu Terdakwa juga melakukan tendangan ke arah bagian rusuk belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan, dengan cara kaki kanan Terdakwa ditarik ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah kebagian rusuk sebelah kanan belakang Almarhum lalu setelah itu Terdakwa mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum sehingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum;

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut kondisi Almarhum saat itu sudah tidak bisa jalan karena kakinya lemah namun Almarhum masih bisa bicara dan setelah Almarhum mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa kondisi Almarhum bertambah lemah, hanya diam saja dimana saat itu Terdakwa melihat mata Almarhum sudah melotot dengan bola mata warna hitamnya sudah naik keatas sehingga bola matanya hanya kelihatan sedikit saja;

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa jengkel dan marah terhadap Almarhum yang menjadi beban bagi Terdakwa yang merupakan satu angkatannya, sehingga apabila Almarhum berbuat salah Terdakwa sering ditegur oleh senior-seniornya bahkan tidak jarang Terdakwa pun mendapatkan tindakan kekerasan fisik;

17. Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB adalah Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 dan para Saksi tersebut juga yang membantu



mengangkat Almarhum ke kamar mandi setelah Terdakwa minta tolong untuk mengangkatnya;

18. Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum kemudian Almarhum dari dalam kamar mandi diangkat oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 lalu di bawa masuk kedalam kamar Nomor 7 Mess Lanud Roesmin Nurjadin untuk di istirahatkan;

19. Bahwa karena melihat kondisi Almarhum semakin lemas, selanjutnya Serda Billy menelpon Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa sendiri menelpon Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, lalu selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman dan sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari pihak RSAU dr Sukirman jika Almarhum telah meninggal dunia;

20. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Almarhum di dalam kamar mandi nomor 3 di Mess Falcon saat itu posisi Almarhum sedang bersender dengan posisi sedikit agak miring kekiri dengan kaki Almarhum terbujur lurus dilantai kamar mandi dan kondisi Almarhum tidak berpakaian atau telanjang;

21. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan terhadap Almarhum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain;

22. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Almarhum pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB diruangan mesin cuci kamar mandi Mess Falcon dan yang melihat saat itu adalah Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam kamar mandi nomor 3 mess Falcon dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-4;

23. Bahwa saat proses penahanan sementara dari Ankum dalam perkara kekerasan fisik terhadap Almarhum (Serda Rizky Nanda Pratama), Terdakwa di tahan bersama-sama dengan Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlepi, Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas, Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono, Serda Sherpindo Billy Saputra dan Sertu Rajas Febry Setya Kristian Sunardi;

24. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sikat kain dari plastic warna biru kombinasi putih berbentuk oval.

2. Surat-surat :



- a. 1 (satu) lembar Surat Kematian korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU, tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN;
- b. 2 (dua) lembar Foto korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB;
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum No. VER/04N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN;
- d. 1 (satu) lembar foto sikat kain yang dipakai Terdakwa untuk menggosok korban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 (satu) buah sikat kain dari plastik warna biru kombinasi putih berbentuk oval, sebagaimana telah diperlihatkan dan diterangkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi di persidangan adalah merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum dengan cara memandikan dan menyabuni badan Almarhum dengan menggunakan Rinso lalu kemudian menyikat kedua ketiak Almarhum di kamar mandi sebelah utara Mess Bintara Falcon Lanud Roesmin Nurjadin Jl. Adi Sucipto Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru Prov. Riau, setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa hal tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Kematian korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU, tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN yang ditanda tangani oleh Kepala RSAU Mayor Kes dr. Irwan Janu Ducipta, Sp.K.P NRP 533134, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menerangkan Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) telah meninggal dunia di UGD RS dr. Sukirman Lanud RSN pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Pukul 14.20 WIB disebabkan henti jantung nafas dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-8 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-8 oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

2. 2 (dua) lembar Foto korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB, Sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan foto jenazah Almarhum yang mengalami beberapa luka luar akibat benda tumpul yang pada akhirnya menyebabkan kematian Almarhum, setelah diteliti dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa hal tersebut dibenarkan semua oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

3. 2 (dua) lembar *Visum Et Refertum* No. VER/04N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN, Sebagaimana telah diperlihatkan



dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan telah terjadinya kekerasan fisik terhadap Almarhum yang disebabkan trauma benda tumpul, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Saksi-8 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-8, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini; dan

4. 1 (satu) lembar foto sikat kain yang dipakai Terdakwa untuk menggosok korban, merupakan foto barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan beberapa jenis barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik dan setelah diteliti dan ditanyakan kepada para Saksi hal tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, para Saksi dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materil;

2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti barang-barang dan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Sumarmo Solo, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian setelah Terdakwa selesai mengikuti Susjurba Adminu Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin dan sampaiTerdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin dengan pangkat Serda, NRP 42110012552265;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum/Korban) karena Terdakwa dengan Almarhum adalah teman satu angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021;

3. Bahwa benar setelah libur Idul Fitri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 kembali ke Mess Falcon Lanud Rsn setelah libur idul fitri, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan oleh-oleh ke saudara di kota Pekanbaru selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess Falcon dan langsung ikut apel malam bersama Saksi-3 (Serda dani Nugroho) dan Almarhum di ruang makan Mess Falcon;



4. Bahwa benar dalam apel malam tersebut Serda Sherpindo Billy Saputra menyampaikan jika Almarhum tidak bisa diberikan arahan melalui perkataan melainkan harus diberikan arahan dengan kekerasan agar dapat mengerti dan bersikap baik sebagai junior, setelah itu Serda Sherpindo Billy Saputra melakukan pemukulan terhadap Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah bagian dada (dilihat oleh Terdakwa) lalu kemudian Serda Sherpindo Billy Saputra juga memerintahkan Almarhum dengan leting seangkatannya yaitu Saksi-3 (Serda Dani Nugroho) untuk melakukan gerakan *squat jump* sebanyak 500 (lima ratus lima puluh) kali sedangkan Saksi-3 hanya 200 (dua ratus) kali;

5. Bahwa benar pada hari Rabu, 26 April 2023 sore hari sekira pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, seluruh bintanga Mess Falcon dikumpulkan oleh perwira Skadron 16 karena Almarhum *trouble* dengan Danskadron 16 (Almarhum tidak mengenal atau hafal nama Komandannya sendiri) adapun Perwira yang hadir saat itu yaitu Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlepi, Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono;

6. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB dilakukan pembinaan diluar jam dinas terhadap Almarhum dan rekan-rekan satu leting bintanga 46 oleh para senior diantaranya oleh Serda Sherpindo Billy Saputra, Sertu Jon Jordan Damanik, Serda Gusti Tri Anggoro dan Serda Muhammad Rafialdi, adapun alasan pembinaan dilakukan karena Almarhum telah melakukan kesalahan dan dianggap sikapnya tidak bagus, saat itu Terdakwa juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Jon Jordan Damanik karena dianggap tidak bisa memberikan pengarahan kepada Almarhum, kemudian Almarhum dipisahkan di samping belakang kiri Terdakwa lalu Serda Sherpindo Billy Saputra menghampiri Terdakwa dan melakukan kekerasan fisik (hingga pukulannya terdengar oleh Terdakwa);

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Saksi-3 mendapat perintah dari Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) untuk memapah Almarhum sambil berjalan bersama dengan Terdakwa menuju ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi sebelah Utara Mess tepatnya di dekat ruang mesin cuci Saksi-3 bersama Terdakwa mendudukan Almarhum di pembatas tempat mesin cuci sambil melepaskan semua pakaian Almarhum, kecuali celana dalam;

8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakan kepala Almarhum di bantalan mesin cuci dan saat itu Saksi-3 membantu menggeser kaki Almarhum agar posisi Almarhum lurus dan bisa dimandikan dengan air yang berdekatan dengan kran air yang ada selangnya;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, namun airnya kecil lalu Saksi-3 menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung, setelah Saksi-3 mengambil air di kamar mandi dan kembali ke posisi Almarhum, Saksi-3 melihat Terdakwa selesai menaburkan deterjen Rinso ke tubuh Almarhum, spontan pada saat itu Saksi-3 kaget dan berkata kepada Terdakwa "Ren, jangan pakai Rinso.. kan perih itu" sambil Saksi-3 menyiram tubuh Almarhum untuk menghilangkan Rinso tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 dalam bahasa



Jawa "Weess ndak po.. po ki" (sudah ngak apa apa ini) pada saat itu datang Saksi-5 dan berkata "Ren.. jangan pakai Rinso kan perih...pakai sabun mandi saja" kemudian Terdakwa menjawab "siap bang..";

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci untuk mengambil sabun mandi, pada saat itu Saksi-3 menyiram tubuh Almarhum dengan air sambil membersihkan bekas-bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum dengan menggunakan tangan, setelah bekas Rinso hilang Saksi-3 juga berdiri meninggalkan Almarhum untuk mengambil air kembali di kamar mandi depan, saat kembali Saksi-3 melihat Terdakwa sedang menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata "ampun Ren.. ampun Ren.." mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa berhenti menggosok dan Terdakwa meletakan sikat tersebut di lantai;

11. Bahwa benar kemudian Almarhum kembali disabuni oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-3 juga membantu membersihkan badan Almarhum dengan sabun cair yang di bawa Terdakwa sambil Saksi-3 bolak-balik mengambil air dan menyiram Almarhum agar badannya bersih, setelah selesai memandikan kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa mengangkat Almarhum dan mendudukannya di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan baju yang saat itu sudah diantar oleh Saksi-4 (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Saksi-3 dengan Terdakwa kembali memapah Almarhum (saat itu Almarhum masih bisa berjalan) menuju ke kamar No. 5 untuk disuruh istirahat, setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke kamar masing masing;

12. Bahwa benar yang melihat Terdakwa memandikan tubuh Almarhum dengan Rinso dan kemudian menyikat tubuh Almarhum dengan sikat kamar mandi selain Saksi-3 adalah Saksi-5;

13. Bahwa benar menurut informasi yang Saksi-3 dapat dari para anggota yang berada di Mess, waktu itu alasan Almarhum dimandikan oleh Terdakwa pada malam hari karena Almarhum sepulang dari kantor belum mandi;

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 mengangkat Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) ke taman samping ruang makan Mes Falcon untuk berjemur, sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 menyuapi sarapan ke Almarhum bersama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Almarhum menyampaikan kepada Saksi-4 jika Almarhum ingin ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya Saksi-4 dengan dibantu Saksi-2 (Serda Mhd. Gilang Arfindo), Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) dan Saksi-7 (Serda Abel Tiflan Fais) mengangkat Almarhum ke kamar mandi, adapapun Saksi-4 saat itu memegang kaki kiri Almarhum, Saksi-2 memegang tangan kanan Almarhum, Saksi-7 memegang tangan kiri Almarhum dan Saksi-6 memegang kaki kanan Almarhum;

15. Bahwa benar sesampainya di kamar mandi Saksi-4 bersama Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-6 membuka pakaian serta celana Almarhum lalu Almarhum buang air besar di lubang saluran air, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 keluar meninggalkan kamar mandi;



16. Bahwa benar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2 kembali ke kamar mandi dan bertanya ke Almarhum apakah sudah keluar apa belum kotoran buang air besarnya dan di jawab Almarhum "belum", selanjutnya Saksi-4 pergi menuju kamar No. 04 mengambil pakaian Almarhum untuk diantar ke kamar 07 sementara Saksi-2 tinggal dengan Almarhum didalam kamar mandi;

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri disamping kanan Almarhum sambil berkata "udah keluar belum" tetapi Almarhum juga tidak menjawab, melihat hat itu Terdakwa jadi emosi dan memukul bagian perut Almarhum dengan tangan kanan mengepal secara keras sebanyak 3 (tiga) kali, pada saat itu Almarhum diam saja dengan kondisi masih tersandar dan tatapan mata sudah melotot ke arah depan, kemudian Terdakwa menghantam dengan menggunakan kaki kanannya ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa juga mencekik leher Almarhum dengan kedua tangannya;

18. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa jongkok lalu mengambil sikat kamar mandi untuk menyikat kedua kaki Almarhum mulai dari lutut sampai ke jari kaki, saat itu Saksi-2 hanya tendiam melihat perilaku Terdakwa kepada Almarhum dan Saksi-2 juga merasa takut melihat Terdakwa emosi karena Saksi-2 paling junior di Mess tersebut;

19. Bahwa benar saat Saksi-4 berada didalam kamar No. 04 untuk mengambil pakaian Almarhum guna diantar ke kamar 07, saat itu Saksi-4 mendengar suara pukulan dari dalam kamar mandi, kemudian Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) yang berada di kamar 07 memerintahkan Saksi-4 untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum, kemudian Saksi-4 ke kamar mandi dan mencegah Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi;

20. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-2 memandikan Almarhum sampai bersih dan saat Almarhum sedang dimandikan Terdakwa kembali datang ke kamar mandi untuk membantu mengangkat tubuh Almarhum menuju ketempat dekat mesin cuci lorong kamar mandi, sebelum di pakaikan celana dalam Almarhum, Saksi-4 mengambil salep Hot In Cream ke kamar 04 dan setelah Saksi-4 kembali Terdakwa mengoleskan salep Hot In Cream ke paha Almarhum;

21. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat Almarhum untuk dibawa ke kamar No. 07 guna istirahat siang sambil Almarhum di suapin bubur oleh Terdakwa, waktu itu Saksi-4 melihat kondisi Almarhum sudah semakin lemah, tidak bisa bicara dan bola mata Almarhum sudah ke atas;

22. Bahwa benar yang Saksi-2 ketahui Terdakwa melakukan pemukulan dengan keras terhadap Almarhum dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian perut Almarhum dan melakukan hantaman dengan tendangan kaki kanan ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali serta cekikan dengan keras menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;



23. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Almarhum, Saksi-2 melihat kondisi Almarhum diam saja karena sepertinya sudah tidak ada tenaga dan saat itu mata Almarhum melotot dan Saksi-2 juga melihat Almarhum saat itu masih bernapas karena dadanya masih turun naik dengan perutnya masih kembang kemping (orang sedang bernapas);

24. Bahwa benar karena melihat kondisi Almarhum semakin lemas, selanjutnya Serda Sherpindo Billy Saputra menghubungi (via HP) Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa sendiri menghubungi Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, lalu sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman;

25. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-8 (dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 yang melaporkan bahwa ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin, yang kondisinya parah, kemudian Saksi-8 datang ke IGD RSAU dr. Sukirman, adapun yang menangani pertama kali Almarhum pada saat itu yaitu dokter jaga;

26. Bahwa benar saat itu Almarhum mengalami penurunan kesadaran dan terhadap Almarhum sudah diberi bantuan pompa denyut jantung oleh dokter jaga, sekira 30 (tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi (tindakan penyelamatan) dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali, kemudian sekira pukul 14,20 WIB Almarhum dinyatakan meninggal dunia;

27. Bahwa benar sekira pukul 14.23 WIB (pada hari yang sama) anggota Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Bapak Bambang memberitahukan kepada Saksi-9 (Sdr. Mutasir yang merupakan orang tua dari Almarhum) melalui Handphone jika anaknya (Serda Rizky Nanda Pratama) telah meninggal dunia di RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nunjadin akibat serangan jantung;

28. Bahwa benar Saksi-8 selaku dokter yang memeriksa, mengeluarkan surat berbentuk *Visum et Repertum* berdasarkan permohonan penyidik dan Saksi-8 di berikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* yang diketahui dan juga di tanda tangani oleh Kepala Rumah sakit dr Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin, adapun dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan ditemukan :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/napas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kin terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;



- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk ttngkaran ukuran 2 cm x 3 cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

29. Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi-8 lakukan terhadap Almarhum yaitu ada luka memar di bagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum;

30. Bahwa benar menurut keahlian Saksi-8 jika benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan juga bisa membawa kematian pada seseorang karena didalam perut dan dada terdapat organ vital manusia;

31. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum karena Terdakwa jengkel dan marah terhadap Almarhum yang menjadi beban bagi Terdakwa yang merupakan satu angkatannya, sehingga apabila Almarhum berbuat salah Terdakwa sering ditegur oleh senior-seniornya bahkan tidak jarang Terdakwa pun mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari seniornya;

32. Bahwa benar Saksi-9 pada awalnya selaku orang tua dan atas kesepakatan bersama dari keluarga tidak mengizinkan dilakukan autopsi terhadap jenazah Almarhum apalagi sampai membongkar makam karena Saksi-9 dan keluarga sudah ikhlas dan merasa kasihan terhadap Almarhum apabila harus dilakukan Autopsi, namun bila Saksi-9 dari awal sudah mengetahui Almarhum meninggal dunia dikarenakan adanya kekerasan fisik, dipastikan Saksi-9 bersedia dan mengizinkan untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah Almarhum;

33. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

34. Bahwa benar saat proses penahanan sementara dari Ankum dalam proses penyidikan perkara kekerasan fisik terhadap Almarhum (Serda Rizky Nanda Pratama), Terdakwa di tahan bersama-sama dengan Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlepi, Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas, Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono, Serda Sherpindo Billy Saputra dan Sertu Rajas Febry Setya Kristian Sunardi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan



Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak membahas dan membantah uraian unsur sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum telah mengakui adanya kekerasan fisik tersebut.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam dalilnya tidak sependapat dengan Oditur militer yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) dimana perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati tidak dapat disangkakan hanya kepada Terdakwa, karena korban mengalami penganiayaan sejak hari Selasa tanggal 25 April 2023 dan sudah tidak berdaya sejak hari Kamis tanggal 27 April 2023 dan penganiayaan kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang selain Terdakwa, sehingga menjadi tidak adil apabila pasal tersebut hanya di sangkakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa mengenai dalil yang disampaikan oleh Penasihat hukum dalam pledoinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar dalam fakta persidangan banyak ditemukan fakta hukum bahwa Almarhum mengalami kekerasan mulai dari hari Selasa, 25 April 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 April 2023 dimana dalam fakta-fakta tersebut juga muncul nama-nama lain yang sebenarnya berangkaian dan tidak dapat dipisahkan dengan perkara ini dan bahkan dipersidangan yang terpisah telah diakui oleh Terdakwa lainnya telah terjadi kekerasan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 terjadi tindakan kekerasan terhadap Almarhum yang dilakukan oleh Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah, dimana dalam fakta persidangan Almarhum masih dalam kondisi baik keesokan harinya;
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Serda Sherpindo Billy Saputra yang namanya disebut dalam pembelaan Penasihat Hukum yang juga melakukan tindakan kekerasan fisik



terhadap Almarhum dan bila menilik lebih dalam terhadap bukti tambahan yang disampaikan Penasihat Hukum untuk perakara Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono yaitu Berkas Perkara Disiplin Nomor POM-301/06/VII/2023 /RSN atas nama Serda Sherpindo Billy Saputra, terdapat nama-nama lain yang berdasarkan Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin Nomor POM-304/03/VII/2023/RSN tanggal 11 Juli 2023 dengan laporan melakukan pembinaan fisik yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer terhadap Almarhum Serda Rizky Nanda Pratama, adapun nama-nama yang tercatat dalam Laporan Pelanggaran Hukum Disiplin tersebut antara lain:

- 1) Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlevi;
- 2) Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas;
- 3) Serda Sherpindo Billy Saputra;
- 4) Serda Firman Yuda Pratama;
- 5) Serda Muhammadiyah Faizal Akbar;
- 6) Serda Teuku Rahmat Fajar; dan
- 7) Serda Muhammad Rafaldi Putra Arman Yulianto.

3) Dimana berdasarkan fakta persidangan nama-nama tersebut ada yang turut hadir pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sore hari sekira pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, dimana seluruh bintang Mess Falcon dikumpulkan oleh perwira Skadron 16 karena korban *trouble* dengan Danskadron 16 (tidak mengenal Komandannya sendiri), dimana dalam fakta persidangan Almarhum masih dalam kondisi baik keesokan harinya;

4) Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam fakta persidangan Almarhum kondisinya sudah mulai sakit dan berjalan dengan cara dipapah;

5) Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sertu Rajas Febry Setya Kristian Sunardi, dimana dalam fakta persidangan kondisi Almarhum kondisinya sudah mulai sakit dan tidak bisa berjalan;

6) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 kondisi kesehatan Almarhum semakin menurun tetapi kondisinya masih sadarkan diri, namun setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum kesadarannya semakin menurun tajam dan akhirnya Almarhum meninggal dunia.

5. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa penganiayaan kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang selain Terdakwa sehingga menjadi tidak adil apabila pasal tersebut hanya di sangkakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa matinya Almarhum merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai Almarhum sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri, dimana dalam Fakta persidangan jika Terdakwalah yang terakhir kali melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum.



2) Bahwa terkait pelaku lain yang sudah dihukum/dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara ini, memang betul sangat tidak adil bila pelaku lainnya hanya dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum, terlebih berdasarkan fakta persidangan para pelaku tersebut mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam rangkaian kejadian ini. Namun bila Ansum memandang dan menilai kedudukan penegakan hukum lebih utama dari kepentingan militer, sudah semestinya Ansum tetap melanjutkan penegakan hukum pidana terhadap para pelaku lainnya dimana berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer disebutkan bahwa "Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ansum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.

6. Bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyebutkan penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan dengan hasil *visum et repertum* saja, tetapi harus dengan hasil otopsi yang tidak dimohonkan oleh penyidik kepada dokter atau ahli yang dapat memberikan keterangan resmi secara medis. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 187 huruf c KUHP dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur penganiayaan yang dalam persidangan tidak disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penasihat hukum dalam Nota Pembelaan seluruhnya tidak dapat diterima maka sudah selayaknya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga secara tertulis menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa juga memohon diberikan kesempatan untuk tetap dapat berdinamis aktif di TNI AU, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan antara alternatif dengan subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Primer : Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.
Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM.
Atau
Kedua : Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, artinya Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di



persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal dalam Surat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu tersebut merupakan dakwaan yang di Subsidiariskan yang dakwaan primernya tertulis Pasal 351 ayat (3) KUHP sedangkan inti unsur utama dalam Pasal 351 KUHP adalah ayat (1) adapun ayat (3) adalah mengatur tentang ancaman hukuman dari tindak pidana Penganiayaan.

Menimbang, bahwa tindak pidana “Penganiayaan” yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai “Penganiayaan” saja. maka dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang apa yang diartikan dengan penganiayaan ini dicari penafsirannya melalui penafsiran di dalam doktrin yaitu “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu tersebut merupakan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.”
3. Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan mati”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan



kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AU melalui Semaba PK Angkatan 46 tahun 2021 di Lanud Sumarmo Solo, setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurba Adminu Angkatan 29 tahun 2021 di Skadik 503 Lanud ATS Bogor, kemudian setelah Terdakwa selesai mengikuti Susjurba Adminu Terdakwa ditugaskan di Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin dan sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud Roesmin Nurjadin dengan pangkat Serda, NRP 42110012552265;
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Bahwa kata “dengan sengaja”, merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.



Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum/Korban) karena Terdakwa dengan Almarhum adalah teman satu angkatan Semaba PK TNI AU Angkatan 46 tahun 2021;
2. Bahwa benar setelah libur Idul Fitri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 kembali ke Mess Falcon Lanud Rsn, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar oleh-oleh ke saudaranya di kota Pekanbaru selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess Falcon dan langsung ikut apel malam bersama Saksi-3 (Serda dani Nugroho) dan Almarhum di ruang makan Mess Falcon;



3. Bahwa benar dalam apel malam tersebut Serda Sherpindo Billy Saputra menyampaikan jika Almarhum tidak bisa diberikan arahan melalui perkataan melainkan harus diberikan arahan dengan kekerasan agar dapat mengerti dan bersikap baik sebagai junior, setelah itu Serda Sherpindo Billy Saputra melakukan pemukulan terhadap Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali pukulan kearah bagian dada (dilihat oleh Terdakwa) lalu kemudian Serda Sherpindo Billy Saputra juga memerintahkan Almarhum dengan leting seangkatannya yaitu Saksi-3 (Serda Dani Nugroho) untuk melakukan gerakan *squat jump* sebanyak 500 (lima ratus lima puluh) kali sedangkan Saksi-3 hanya 200 (dua ratus) kali;

4. Bahwa benar pada hari Rabu sore tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, seluruh bintang Mess Falcon dikumpulkan oleh perwira Skadron 16 karena Almarhum ada masalah "*trouble*" dengan Danskadron 16 (Almarhum tidak mengenal atau hafal nama Komandannya sendiri) adapun Perwira yang hadir saat itu yaitu Letda Pnb Muhammad Rizal Fahlepi, Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Letda Tek Muhammad Dikki Alfitriono;

5. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB dilakukan pembinaan diluar jam dinas terhadap Almarhum dan rekan-rekan satu leting bintang 46 oleh para senior diantaranya oleh Serda Sherpindo Billy Saputra, Sertu Jon Jordan Damanik, Serda Gusti Tri Anggoro dan Serda Muhammad Rafialdi, adapun alasan pembinaan dilakukan karena Almarhum telah melakukan kesalahan dan dianggap sikapnya tidak bagus, saat itu Terdakwa juga mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sertu Jon Jordan Damanik karena dianggap tidak bisa memberikan pengarahan kepada Almarhum, kemudian Almarhum dipisahkan di samping belakang kiri Terdakwa lalu Serda Sherpindo Billy Saputra menghampiri Terdakwa dan melakukan kekerasan fisik (hingga pukulannya terdengar oleh Terdakwa);

6. Bahwa benar karena Almarhum sepulang dari kantor belum mandi, maka pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di taman luar sebelah kanan ruang makan Mess Falcon Lanud Roesmin Nurjadin, Saksi-3 dan Terdakwa mendapat perintah dan Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) untuk memapah Almarhum menuju ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi sebelah utara Mess tepatnya di dekat ruang mesin cuci Saksi-3 bersama Terdakwa mendudukan Almarhum di pembatas tempat mesin cuci sambil melepaskan semua pakaian Almarhum, kecuali celana dalam;

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa menggeser tubuh Almarhum ke dekat mesin cuci untuk dimandikan, dimana posisi tubuh Almarhum ditidurkan oleh Terdakwa dengan menarik badannya kemudian meletakan kepala Almarhum di bantalan mesin cuci dan saat itu Saksi-3 membantu menggeser kaki Almarhum agar posisi Almarhum lurus dan bisa dimandikan dengan air yang berdekatan dengan kran air yang ada selangnya;

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka kran air untuk memandikan Almarhum, namun airnya kecil lalu Saksi-3 menuju kamar mandi yang ada di depan ruang cuci untuk mengambil air dengan gayung, setelah Saksi-3 mengambil air di kamar mandi dan kembali ke posisi Almarhum, Saksi-3 melihat Terdakwa selesai menaburkan deterjen Rinso ke tubuh Almarhum, spontan pada saat itu Saksi-3 kaget dan berkata kepada Terdakwa "Ren, jangan pakai Rinso.. kan perih itu" sambil Saksi-3 menyiram tubuh Almarhum untuk menghilangkan Rinso tersebut, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-3 dalam bahasa



Jawa "Weess ndak po.. po ki" (sudah ngak apa apa ini) pada saat itu datang Saksi-5 dan berkata "Ren.. jangan pakai Rinso kan perih...pakai sabun mandi saja" kemudian Terdakwa menjawab "siap bang..";

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi ke ruangan belakang mesin cuci untuk mengambil sabun mandi, pada saat itu Saksi-3 menyiram tubuh Almarhum dengan air sambil membersihkan bekas-bekas rinso yang ada ditubuh Almarhum dengan menggunakan tangan, setelah bekas Rinso hilang Saksi-3 juga berdiri meninggalkan Almarhum untuk mengambil air kembali di kamar mandi depan, saat kembali Saksi-3 melihat Terdakwa sedang menyikat tubuh Almarhum menggunakan sikat kamar mandi, pada saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa mengangkat serta memegang tangan Almarhum ke atas dan menyikat ketiak kanan Almarhum yang membuat Almarhum kesakitan sambil berkata "ampun Ren.. ampun Ren.." mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa berhenti menggosok dan Terdakwa meletakan sikat tersebut di lantai;

10. Bahwa benar kemudian Almarhum kembali disabuni oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-3 juga membantu membersihkan badan Almarhum dengan sabun cair yang di bawa Terdakwa sambil Saksi-3 bolak-balik mengambil air dan menyiram Almarhum agar badannya bersih, setelah selesai memandikan kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa mengangkat Almarhum dan mendudukannya di pembatas kamar mandi untuk di lap dan dipakaikan baju yang saat itu sudah diantar oleh Saksi-4 (Serda Kurniawan Arif Bawono Aji Notonagoro), setelah selesai berpakaian Saksi-3 dengan Terdakwa kembali memapah Almarhum (saat itu Almarhum masih bisa berjalan) menuju ke kamar No. 5 untuk disuruh istirahat, setelah itu Saksi-3 dan Terdakwa kembali ke kamar masing masing;

11. Bahwa benar yang melihat Terdakwa memandikan tubuh Almarhum dengan Rinso dan kemudian menyikat tubuh Almarhum dengan sikat kamar mandi selain Saksi-3 adalah Saksi-5;

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-4 mengangkat Serda Rizki Nanda Pratama (Almarhum) ke taman samping ruang makan Mes Falcon untuk berjemur, sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 bersama dengan Terdakwa menyuapi sarapan kepada Almarhum, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Almarhum menyampaikan kepada Saksi-4 jika Almarhum ingin ke kamar mandi untuk buang air besar, selanjutnya Saksi-4 dengan dibantu Saksi-2 (Serda Mhd. Gilang Arfindo), Saksi-6 (Serda Ari Ispaldi) dan Saksi-7 (Serda Abel Tiflan Fais) mengangkat Almarhum ke kamar mandi, adapaun Saksi-4 saat itu memegang kaki kiri Almarhum, Saksi-2 memegang tangan kanan Almarhum, Saksi-7 memegang tangan kiri Almarhum dan Saksi-6 memegang kaki kanan Almarhum;

13. Bahwa benar sesampainya di kamar mandi Saksi-4 bersama Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-6 membuka pakaian serta celana Almarhum lalu Almarhum buang air besar di lubang saluran air, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 keluar meninggalkan kamar mandi;

14. Bahwa benar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 bersama Saksi-2 kembali ke kamar mandi dan bertanya ke Almarhum apakah sudah keluar apa belum kotoran buang air besarnya dan di jawab Almarhum "belum", selanjutnya



Saksi-4 pergi menuju kamar No. 04 mengambil pakaian Almarhum untuk diantar ke kamar 07 sementara Saksi-2 tinggal dengan Almarhum didalam kamar mandi;

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar mandi dan berdiri disamping kanan Almarhum sambil berkata "udah keluar belum" tetapi Almarhum tidak menjawab, melihat hat itu Terdakwa jadi emosi dan memukul bagian perut Almarhum dengan tangan kanan mengepal secara keras sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, pada saat itu Almarhum diam saja dengan kondisi masih tersandar dan tatapan mata sudah melotot ke arah depan, kemudian Terdakwa menghantam dengan menggunakan kaki kanannya ke arah rusuk kanan belakang Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa juga mencekik leher Almarhum dengan kedua tangannya;

16. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian Terdakwa jongkok lalu mengambil sikat kamar mandi untuk menyikat kedua kaki Almarhum mulai dan lutut sampai ke jari kaki, saat itu Saksi-2 hanya tendiam melihat prilaku Terdakwa kepada Almarhum dan Saksi-2 juga merasa takut melihat Terdakwa emosi karena Saksi-2 paling junior di Mess tersebut;

17. Bahwa benar saat Saksi-4 berada didalam kamar No. 04 untuk mengambil pakaian Almarhum guna diantar ke kamar 07, saat itu Saksi-4 mendengar suara pukulan dari dalam kamar mandi, kemudian Saksi-5 (Serda Teuku Rahmat Fajar) yang berada di kamar 07 memerintahkan Saksi-4 untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum, kemudian Saksi-4 ke kamar mandi dan mencegah Terdakwa agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi;

18. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama dengan Saksi-2 memandikan Almarhum sampai bersih dan saat Almarhum sedang dimandikan Terdakwa kembali datang ke kamar mandi untuk membantu mengangkat tubuh Almarhum menuju ketempat dekat mesin cuci lorong kamar mandi, sebelum di pakaikan celana dalam Almarhum Saksi-4 mengambil salep Hot In Cream ke kamar 04 dan setelah Saksi-4 kembali Terdakwa mengoleskan salep Hot In Cream ke paha Almarhum;

19. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengangkat Almarhum untuk dibawa ke kamar No. 07 guna istirahat siang, lalu Almarhum di suapin bubur oleh Terdakwa, waktu itu Saksi-2 dengan Saksi-4 melihat kondisi Almarhum sudah semakin lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum pun sudah melotot dengan bola mata yang sudah naik ke atas;;

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena Almarhum menjadi beban bagi Terdakwa;

21. bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah menaburkan rinso ke badan Almarhum saat dimandikan pada hari Kamis malam tanggal 27 April 2023 lalu menyikat badan Almarhum dengan sikat kamar mandi dan kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap



Almarhum berupa pemukulan ke arah ke bagian perut Almarhum dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara acak dengan jumlah tidak tentu dengan posisi badan Terdakwa agak bungkuk, lalu dilanjutkan dengan melakukan tendangan ke arah rusuk sebelah kanan Almarhum sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan (dengan cara kaki kanan Terdakwa ditarik ke belakang kemudian ditendangkan ke depan secara kencang yang mengarah ke bagian rusuk sebelah kanan Almarhum) dan selanjutnya Terdakwa juga mencekik dengan menggunakan dua tangan ke leher Almarhum hingga kuku kiri Terdakwa melukai leher Almarhum adalah merupakan tindakan yang dapat merugikan kesehatan Almarhum sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut kondisi kesehatan Almarhum semakin tidak baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan Mati”.

Bahwa yang di maksud dengan unsur diatas adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan oleh alat bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kondisi Almarhum setelah mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB kondisinya semakin lemah, sudah tidak bisa jalan, hanya diam saja, mata Almarhum sudah melotot ke atas dan bola mata warna hitam sudah naik ke atas (hanya kelihatan sedikit saja), selanjutnya Almarhum diangkat oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 dari kamar mandi lalu dibawa masuk kedalam kamar Nomor 07 Mess Lanud Roesmin Nurjadin;

2. Bahwa benar karena melihat kondisi Almarhum semakin lemas, selanjutnya Serda Sherpindo Billy Saputra menghubungi (via HP) Letda Lek Dwi Satrio Pamungkas dan Terdakwa sendiri menghubungi Dokter Skadron 16, kemudian sekira pukul 11.30 WIB datang mobil Ambulance, lalu sekira pukul 12.30 WIB Almarhum dibawa ke RSAU dr. Sukirman:

3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-8 (dr. Kirby Saputra Sp.An) dihubungi oleh dokter klinik Skadron Udara 16 yang melaporkan bahwa ada personel Skadron Udara 16 yang masuk UGD RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin, yang kondisinya parah, kemudian Saksi-8 datang ke IGD RSAU dr. Sukirman, adapun yang menangani pertama kali Almarhum pada saat itu yaitu dokter jaga;

4. Bahwa benar saat itu Almarhum mengalami penurunan kesadaran dan terhadap Almarhum sudah diberi bantuan pompa denyut jantung oleh dokter jaga, sekira 30



(tiga puluh) menit dilakukan Resusitasi (tindakan penyelamatan) dengan memompa jantung terhadap Almarhum namun denyut jantung tidak mau kembali; kemudian sekira pukul 14.20 WIB Almarhum dinyatakan meninggal dunia;

5. Bahwa benar Saksi-8 selaku dokter yang memeriksa, mengeluarkan surat berbentuk *Visum et Repertum* berdasarkan permohonan penyidik dan Saksi-8 di berikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan hasil *Visum et Repertum* yang diketahui dan juga di tanda tangani oleh Kepala Rumah sakit dr Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin, adapun dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan ditemukan :

- a. Tanda vital tensi 110/70 mm Hg/Nadi 84x/menit/nafas 30x/menit/temperature (tidak diperiksa), saturasi oksigen 98% kadar gula darah sewaktu 205 mg/dl;
- b. Mata pupil reflek cahaya positif, diameter pupil 3mm/3mm;
- c. Kepala pada kepala depan 3 cm dan batas tumbuh rambut ditemukan luka lecet dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- d. 2 cm diatas alis sebelah kanan terdapat Juka lecet dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- e. 1 cm diatas alis sebelah kin terdapat luka lecet dengan ukuran 0,1 cm;
- f. Pada bagian tengah leher ditemukan luka lecet seluas 0,1 cm;
- g. Pada bagian bahu sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran 0,3 cm;
- h. Pada bagian dada ditemukan luka memar ukuran 11 cm x 4 cm;
- i. Pada bagian perut kanan atas ditemukan luka memar ukuran 3 cm x 2 cm;
- j. Pada bagian lutut kanan terdapat luka memar ukuran 4 cm x 6 cm dan luka lecet ukuran 1 cm;
- k. Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan 3 luka memar berbentuk ttngkaran ukuran 2 cm x 3 cm;
- l. Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan 2 luka memar berbentuk lingkaran dengan ukuran 3 cm x 3 cm;
- m. Pada bagian mata kaki kanan ditemukan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- n. Pada jari kaki sebelah kanan bagian telunjuk ditemukan luka lecet ukuran 1 cm x 1 cm; dan
- o. Pada jari kaki sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka lecet ukuran 0,2 cm x 0,1 cm.

6. Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik yang Saksi-8 lakukan terhadap Almarhum yaitu ada luka memar di bagian perut kanan atas ukuran 3 cm x 2 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan pada bagian tengah leher ditemukan juga luka lecet seluas 0,1 cm karena gesekan benda lain ke leher Almarhum;

7. Bahwa benar menurut keahlian Saksi-8 jikalau benturan dengan benda tumpul ke bagian perut dan dada dengan tekanan yang berlebihan juga bisa membawa kematian pada seseorang karena didalam perut dan dada terdapat organ vital manusia;

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan RSAU dr. Sukirman Lanud Roesmin Nurjadin Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU tanggal 30 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala RSAU Mayor Kes dr. Irwan Janu Ducipta,Sp.K.P NRP 533134, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WIB telah meninggal dunia atas nama Rizky Nanda Pratama disebabkan Henti jantung nafas;



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk Dakwaan Subsidiernya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Dakwaan tersebut di atas yang merupakan seluruh pembuktian yang diperoleh didalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan serangkaian tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu:

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Almarhum tersebut karena Terdakwa sering ditegur oleh para senior yang disebabkan oleh perilaku Almarhum, sehingga Terdakwa jengkel dan marah kepada Almarhum karena menjadi beban bagi Terdakwa, seharusnya Terdakwa bisa menahan kesabarannya Almarhum satu angkatan dengan Terdakwa seharusnya Terdakwa lebih peduli karena kondisi Almarhum saat itu sedang sakit, bukannya malah dianiaya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) meninggal dunia sehingga berdampak panjang bagi keluarganya yang ditinggalkan dimana Almarhum merupakan anak laki-laki pertama dari 2 (dua) bersaudara yang merupakan kebanggaan orang tua dan keluarganya. Perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Almarhum adalah Leling Terdakwa (satu angkatan) tentu seharusnya Terdakwa lebih peduli terhadap Almarhum, bukan malah melakukan penganiayaan;



2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan dimana saat Almarhum sudah lemas dan terkulai layu namun Terdakwa malah melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum;
3. Perbuatan Terdakwa menodai citra dan nama baik Satuan di Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin yang selama ini baik dimata masyarakat menjadi rusak akibat perbuatan Terdakwa;
4. Akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan anaknya yang merupakan kebanggaan keluarga.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AU belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memeperlancar jalannya sidang.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan prilaku yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan prajurit yang seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga Serda Rizky Nanda Pratama (Almarhum) karena Serda Rizky Nanda Pratama merupakan teman seangkatan dengan Terdakwa, bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Serda Rizky Nanda Pratama sampai meninggal dunia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan mental dan moral prajurit apabila dibiarkan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan nama baik satuan.
2. Bahwa hukuman tambahan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata harus dikaitkan dengan keadaan Terdakwa sehari-hari di kesatuan baik atau tidak baik dalam arti penilaian yang subyektif, tetapi lebih dititik beratkan dengan yang berkaitan layak tidaknya Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut perlu dikurangkan karena dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui kesalahannya serta perbuatan Terdakwa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pimpinan di Satuan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri



dengan masyarakat di sekitarnya apabila Terdakwa sudah tidak berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwaperlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sikat kain dan plastic warna biru kombinasi putih berbentuk oval.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemamfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Kematian korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU, tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN.

b. 2 (dua) lembar Foto korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14.20 WI B.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum No. VER/04N/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN.

d. 1 (satu) lembar foto sikat kain yang dipakai Terdakwa untuk menggosok korban.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) juncto Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (3), juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, juncto Pasal 26



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MOCHAMMAD REANDY ADI PRASTYA**, Sersan Dua NRP 42110012552265, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sikat kain dari plastic warna biru kombinasi putih berbentuk oval.

Dikembalikan kepada Mess Bintara Skadron Udara 16 Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Kematian korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama Nomor SKK/04/IV/2023/RSAU, tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN;

2) 2 (dua) lembar foto korban a.n. Serda Rizky Nanda Pratama yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 14:20 WIB;

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. VER/04/V/2023/RSAU tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RS dr. Sukirman Lanud RSN;

4) 1 (satu) lembar foto sikat kain yang dipakai Terdakwa untuk menggosok korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 oleh Surya Saputra,



S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Terdakwa Mhd Hykna K Lubis, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 539550, Senopati Agung Wiro Gumelar, S.H., Letnan Dua Kum NRP 3222104980555333, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879